



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Perdana Nastamara Pgl. Ipen Bin Nasweril
2. Tempat lahir : Bukittinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/20 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Tanjuang Haro Utara kenagarian Tanjung Haro
Sikabu Kabu Padang Panjang Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Perdana Nastamara Pgl. Ipen Bin Nasweril ditangkap pada tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa Perdana Nastamara Pgl. Ipen Bin Nasweril ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Nuril Hidayati, S.Ag, Arif Rahmatul Aidil, SH, Ronaldi, SH dan Vivi Yuliana Hutaeruk, SH yang seluruhnya adalah

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara/Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum "Fiat Justitia Batu Sangkar" yang beralamat di Lingkung I Menara Agung Kenagarian Batu Hampar Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 November 2024 Nomor 64 /Pen.Pid/PH/XI/2024/PN Pyh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Perdana Nastamara Pgl. Ipen Bin Nasweril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Perdana Nastamara Pgl. Ipen Bin Nasweril selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram dengan kantong plastik pembungkus yang ditimbang oleh unit PT. Pegadaian Payakumbuh;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih No. Pol BA 5416 MU.

Dikembalikan kepada Saksi Mira Agustina.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai pasal yang dinyatakan terbukti. Penasihat Hukum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena mengenai perbuatan Pasal 114 hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa sajasehingga tidak bisa mendukung sebagai syarat sah saksi dalam pembuktian Pasal 114 sementara itu Yogi tidak pernah dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa PERDANA NASTAMARA Pgl. IPEN Bin NASWERIL, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.03 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Meranti Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB., Terdakwa PERDANA NASTAMARA Pgl. IPEN Bin NASWERIL yang berada di rumah tante Terdakwa di Jorong Tanjung Haro Utara Kenagarian TJ. Haro Sikabu PD Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota didatangi oleh Pgl. YOGA yang mengajak Terdakwa ke rumahnya yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah tante Terdakwa. Terdakwa dan Pgl. YOGA kemudian berjalan kaki menuju rumah Pgl. YOGA.



Sesampainya di rumah Pgl. YOGA yang masih berada di Jorong Tanjung Haro Utara Kenagarian TJ. Haro Sikabu PD Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa bertemu dengan Pgl. YOGI (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang merupakan kakak Pgl. YOGA. Terdakwa kemudian masuk ke ruang tamu sedangkan Pgl. YOGA masuk ke dalam kamarnya. Sekira lima menit kemudian Terdakwa keluar rumah dan duduk di teras rumah bersama Pgl. YOGI (DPO) yang sudah terlebih dahulu duduk di sana. Selanjutnya Pgl. YOGI (DPO) mengeluarkan narkoba jenis ganja dari kantong celananya dan menggulung / melinting ganja tersebut menggunakan kertas putih. Pgl. YOGI (DPO) kemudian membakar dan menghisap ganja tersebut sebanyak sepuluh hisapan, setelah itu memberikannya kepada Terdakwa untuk dihisap. Terdakwa lalu menghisap ganja tersebut sebanyak lima hisapan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB., Terdakwa kembali ke rumah tante Terdakwa dan selanjutnya pulang ke rumah Terdakwa yang masih berada di Jorong Tanjung Haro Utara Kenagarian TJ. Haro Sikabu-Kabu PD. Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. Sekira pukul 22.00 WIB., Terdakwa kembali ke rumah tante Terdakwa. Sekira pukul 23.30 WIB., Terdakwa pergi keluar rumah tante Terdakwa menuju warung. Saat kembali dari warung Terdakwa bertemu dengan Pgl. YOGI (DPO) yang memanggil Terdakwa. Pgl. YOGI (DPO) mengatakan "Ang antaan ko ka Bukik Sitabuah, dakek lapangan. Nyo kawan den. Caliak selah dakek tapi jalan" (Kamu antarkan ganja ini ke Bukik Sitabuah, dekat lapangan bola. Dia adalah teman saya. Nanti lihat saja di pinggir jalan dekat lapangan) kepada Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor. Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening tersebut dan disimpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan sambil menyetujuinya dengan mengatakan "Dih, dih." (Oke, oke). Terdakwa kemudian pergi ke tempat yang disebutkan oleh Pgl. YOGI (DPO) tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BA 5416 MU yang diserahkan oleh Pgl. YOGI (DPO) sebelumnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.03 WIB., saat sampai di tempat yang disebutkan oleh Pgl. YOGI (DPO) tepatnya di Pinggir Jalan Meranti Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, Terdakwa melihat seseorang yang berhenti di pinggir jalan tersebut. Orang tersebut

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh



kemudian bertanya kepada Terdakwa "Ang disuruh Yogi?" (Kamu yang disuruh Yogi) dan dibenarkan oleh Terdakwa. Orang tersebut kemudian bertanya kembali "Lai sehat isinyo" (Ada banyak ganjanya) dan dijawab Terdakwa "Ndak tau wak do bang, caliak lah" (Saya tidak tahu bang, lihat saja oleh abang) yang kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening tersebut dari dalam saku celana yang Terdakwa gunakan. Saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh yang menyebabkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang sebelumnya berada dalam genggamannya terjatuh ke atas aspal. Terdakwa selanjutnya diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh ke kantor Polres Payakumbuh.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pengantaran 1 (satu) paket narkotika jenis ganja atas suruhan Pgl. YOGI (DPO) adalah Terdakwa sempat sebelumnya mengkonsumsi ganja dari Pgl. YOGI (DPO) secara gratis.

- Bahwa sebelum 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening tersebut diserahkan oleh Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap terlebih dahulu oleh anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/10434/2024 tanggal 20 Juli 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/10434/2024 tanggal 20 Juli 2024, Daftar Taksiran Barang, yang dikeluarkan oleh Unit PT Pegadaian Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh, TEDDY FACHRIZAN, S.Kom. NIK. P.84611 dan Penimbang, MELI FITRIANI, SE. NIK. P.84526., telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I diduga jenis ganja dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening, ditimbang dengan kantong pembungkus, dengan hasil taksiran berat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram.
- 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditimbang tanpa kantong pembungkus untuk pemeriksaan labor, dengan hasil taksiran berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1920/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM. Komisaris Polisi NRP. 80101254 dan ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST., MT., M.Eng. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2949/2024/NNF, berupa Daun Kering, tersebut di atas adalah benar mengandung Ganja. Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PERDANA NASTAMARA Pgl. IPEN Bin NASWERIL, pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.03 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Meranti Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB., Terdakwa PERDANA NASTAMARA Pgl. IPEN Bin NASWERIL yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah tante Terdakwa di Jorong Tanjung Haro Utara Kenagarian TJ. Haro Sikabu PD Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota didatangi oleh Pgl. YOGA yang mengajak Terdakwa ke rumahnya yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah tante Terdakwa. Terdakwa dan Pgl. YOGA kemudian berjalan kaki menuju rumah Pgl. YOGA. Sesampainya di rumah Pgl. YOGA yang masih berada di Jorong Tanjung Haro Utara Kenagarian TJ. Haro Sikabu PD Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa bertemu dengan Pgl. YOGI (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang merupakan kakak Pgl. YOGA. Terdakwa kemudian masuk ke ruang tamu sedangkan Pgl. YOGA masuk ke dalam kamarnya. Sekira lima menit kemudian Terdakwa keluar rumah dan duduk di teras rumah bersama Pgl. YOGI (DPO) yang sudah terlebih dahulu duduk di sana. Selanjutnya Pgl. YOGI (DPO) mengeluarkan narkoba jenis ganja dari kantong celananya dan menggulung / melinting ganja tersebut menggunakan kertas putih. Pgl. YOGI (DPO) kemudian membakar dan menghisap ganja tersebut sebanyak sepuluh hisapan, setelah itu memberikannya kepada Terdakwa untuk dihisap. Terdakwa lalu menghisap ganja tersebut sebanyak lima hisapan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB., Terdakwa kembali ke rumah tante Terdakwa dan selanjutnya pulang ke rumah Terdakwa yang masih berada di Jorong Tanjung Haro Utara Kenagarian TJ. Haro Sikabu-Kabu PD. Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota. Sekira pukul 22.00 WIB., Terdakwa kembali ke rumah tante Terdakwa. Sekira pukul 23.30 WIB., Terdakwa pergi keluar rumah tante Terdakwa menuju warung. Saat kembali dari warung Terdakwa bertemu dengan Pgl. YOGI (DPO) yang memanggil Terdakwa. Pgl. YOGI (DPO) mengatakan "Ang antaan ko ka Bukik Sitabuah, dakek lapangan. Nyo kawan den. Caliak selah dakek tapi jalan" (Kamu antarkan ganja ini ke Bukik Sitabuah, dekat lapangan bola. Dia adalah teman saya. Nanti lihat saja di pinggir jalan dekat lapangan) kepada Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor. Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening tersebut dan disimpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan sambil menyetujuinya dengan mengatakan "Dih, dih." (Oke, oke). Terdakwa kemudian pergi ke tempat yang disebutkan oleh Pgl. YOGI (DPO) tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BA 5416 MU yang diserahkan oleh Pgl. YOGI (DPO)

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.03 WIB., saat sampai di tempat yang disebutkan oleh Pgl. YOGI (DPO) tepatnya di Pinggir Jalan Meranti Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, Terdakwa melihat seseorang yang berhenti di pinggir jalan tersebut. Orang tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa "Ang disuruh Yogi?" (Kamu yang disuruh Yogi) dan dibenarkan oleh Terdakwa. Orang tersebut kemudian bertanya kembali "Lai sehat isinyo" (Ada banyak ganjanya) dan dijawab Terdakwa "Ndak tau wak do bang, caliak lah" (Saya tidak tahu bang, lihat saja oleh abang) yang kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening tersebut dari dalam saku celana yang Terdakwa gunakan. Saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh yang menyebabkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang sebelumnya berada dalam genggamannya Terdakwa terjatuh ke atas aspal.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.03 WIB., Saksi M. ZETRI dan Saksi IMMANUEL SIHOMBING yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh bersama anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Payakumbuh lainnya melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti terhadap diri Terdakwa di Pinggir Jalan Meranti Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh. Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa turut disaksikan oleh Saksi IRWANDI dan Saksi HENDRI. Dari proses penangkapan tersebut dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening di atas aspal dekat Terdakwa ditangkap. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/10434/2024 tanggal 20 Juli 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/10434/2024 tanggal 20 Juli 2024, Daftar Taksiran Barang, yang dikeluarkan oleh Unit PT Pegadaian Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh, TEDDY FACHRIZAN, S.Kom. NIK. P.84611 dan Penimbang, MELI FITRIANI, SE. NIK. P.84526., telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I diduga jenis ganja dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening, ditimbang dengan kantong pembungkus, dengan hasil taksiran berat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram.
 - 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditimbang tanpa kantong pembungkus untuk pemeriksaan labor, dengan hasil taksiran berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
 - Sisa 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1920/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM. Komisaris Polisi NRP. 80101254 dan ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST., MT., M.Eng. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2949/2024/NNF, berupa Daun Kering, tersebut di atas adalah benar mengandung Ganja. Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PERDANA NASTAMARA Pgl. IPEN Bin NASWERIL, pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Pgl. YOGI (Daftar Pencarian

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang / DPO) Jorong Tanjung Haro Utara Kenagarian TJ. Haro Sikabu PD Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB., Terdakwa PERDANA NASTAMARA Pgl. IPEN Bin NASWERIL yang berada di rumah tante Terdakwa di Jorong Tanjung Haro Utara Kenagarian TJ. Haro Sikabu PD Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota didatangi oleh Pgl. YOGA yang mengajak Terdakwa ke rumahnya yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumah tante Terdakwa. Terdakwa dan Pgl. YOGA kemudian berjalan kaki menuju rumah Pgl. YOGA. Sesampainya di rumah Pgl. YOGA yang masih berada di Jorong Tanjung Haro Utara Kenagarian TJ. Haro Sikabu PD Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota, Terdakwa bertemu dengan Pgl. YOGI (Daftar Pencarian Orang / DPO) yang merupakan kakak Pgl. YOGA. Terdakwa kemudian masuk ke ruang tamu sedangkan Pgl. YOGA masuk ke dalam kamarnya. Sekira lima menit kemudian Terdakwa keluar rumah dan duduk di teras rumah bersama Pgl. YOGI (DPO) yang sudah terlebih dahulu duduk di sana. Selanjutnya Pgl. YOGI (DPO) mengeluarkan narkotika jenis ganja dari kantong celananya dan menggulung / melinting ganja tersebut menggunakan kertas putih. Pgl. YOGI (DPO) kemudian membakar dan menghisap ganja tersebut sebanyak sepuluh hisapan, setelah itu memberikannya kepada Terdakwa untuk dihisap. Terdakwa lalu menghisap ganja tersebut sebanyak lima hisapan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/10434/2024 tanggal 20 Juli 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/10434/2024 tanggal 20 Juli 2024, Daftar Taksiran Barang, yang dikeluarkan oleh Unit PT Pegadaian Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit Payakumbuh, TEDDY FACHRIZAN, S.Kom. NIK. P.84611 dan Penimbang, MELI FITRIANI, SE. NIK. P.84526., telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I diduga jenis ganja dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening, ditimbang dengan kantong

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus, dengan hasil taksiran berat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram.

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditimbang tanpa kantong pembungkus untuk pemeriksaan labor, dengan hasil taksiran berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Sisa 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram untuk bukti di persidangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 1920/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM. Komisaris Polisi NRP. 80101254 dan ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST., MT., M.Eng. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2949/2024/NNF, berupa Daun Kering, tersebut di atas adalah benar mengandung Ganja. Ganja terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor : SKHN/67/VII/2024/Lab Klinik tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Polres Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Dokter Penanggung Jawab dr. PUTRI RAHMAWATI, didapatkan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa PERDANA NASTAMARA Pgl. IPEN Bin NASWERIL adalah Positif mengandung Delta-9-Tetrahydrocannabinol (THC) dan yang bersangkutan Tidak Bebas Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Case Conference Nomor : BA.TAT/70/IX/Pb.06/2024/BNNK tanggal 10 September 2024, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Kota Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Tim Asesmen Terpadu Kota Payakumbuh dengan Ketua Tim M. FEBRIAN JUFRIL, SE. M.Si. NIP. 197902092009121001, dengan kesimpulan yang merekomendasikan Terdakwa PERDANA NASTAMARA Pgl. IPEN Bin NASWERIL untuk tetap menjalani Proses Hukum sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja adalah karena diajak oleh Pgl. YOGI (DPO) dan Terdakwa sudah 1 (satu) tahun menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja.
- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan kesehatan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan para Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 00.03 wib di Pinggir Jalan Meranti Kelurahan Padang Tengah Payo Badar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa saat itu Saksi berada dirumah sedang menonton tv tiba-tiba rumah Saksi didatangi oleh Hendri dan polisi yang mengatakan ada penangkapan dan Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di gerbang SMAN 2 Payakumbuh;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No Pol. 5416 MU;
- Bahwa Saksi tidak tahu ganja tersebut punya siapa. Saksi juga tidak tahu sepeda motor milik siapa saat itu sepeda motor dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta menyaksikan penggeledahan tersebut selaku Ketua RT;
- Bahwa narkotika jenis ganja itu ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa dan diakui kalau ganja tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Muhammad Zetri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 00.03 wib di Pinggir Jalan Meranti Kelurahan Padang Tangah Payo Badar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari itu kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis ganja bertempat di dekat SMAN 2 Payakumbuh dan kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan ciri-ciri orang yang mencurigakan. Kemudian kami mengamankan terdakwa yang sebelumnya kami menanyakan "kamu yang bernama Yogi" dan dijawab oleh terdakwa "tidak pak, Saksi hanya disuruh oleh Yogi, pak" dan kami menanyakan siapa nama terdakwa dan juga menanyakan keberadaan Yogi dan dijawab terdakwa "Yogi berada dirumahnya";
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastic bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No Pol. 5416 MU. Yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu adalah Irwandi selaku Ketua RT dan Hendri;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa adalah mendapatkan ganja gratis untuk isap-isap;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa baru kali ini terdakwa mengantarkan ganja;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di rumah Yogi dan pada waktu itulah Yogi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Ganja tersebut ke dekat SMAN 2 Payakumbuh;
- Bahwa saat penggeledahan sepeda motor dijadikan barang bukti tidak ada STNKnya;
- Bahwa Terdakwa dan Yogi sudah memakai ganja saat dirumah Yogi;
- Bahwa Terdakwa dan Yogi sudah lama kenal sebagai teman;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya positif ganja;
- Bahwa informasi yang kami dapatkan awalnya tentang Yogi bukan tentang terdakwa. Informasi adalah ada transaksi narkoba didekat SMAN 2 Payakumbuh dengan mengendarai sepeda motor merk Beat dan saat kami melakukan penangkapan terdakwa mengakui kalau terdakwa membawa narkoba jenis ganja dan terdakwa juga mengatakan disuruh oleh Yogi untuk mengantarkan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Imanuel Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 00.03 wib di Pinggir Jalan Meranti Kelurahan Padang Tangah Payo Badar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada hari itu kami mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis ganja bertempat di dekat SMAN 2 Payakumbuh dan kami melakukan penyelidikan dan mendapatkan ciri-ciri orang yang mencurigakan. Kemudian kami mengamankan terdakwa yang sebelumnya kami menanyakan “ kamu yang bernama Yogi” dan dijawab oleh terdakwa “ tidak pak, Saksi hanya disuruh oleh Yogi, pak “ dan kami menanyakan siapa nama terdakwa dan juga menanyakan keberadaan Yogi dan dijawab terdakwa “ Yogi berada dirumahnya”;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada terdakwa yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastic bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No Pol. 5416 MU. Yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan pada saat itu adalah Irwandi selaku Ketua RT dan Hendri;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa adalah mendapatkan ganja gratis untuk isap-isap;
- Bahwa pengakuan dari terdakwa baru kali ini terdakwa mengantarkan ganja;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berada di rumah Yogi dan pada waktu itulah Yogi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan Ganja tersebut ke dekat SMAN 2 Payakumbuh;
- Bahwa saat penggeledahan sepeda motor dijadikan barang bukti tidak ada STNKnya;
- Bahwa Terdakwa dan Yogi sudah memakai ganja saat dirumah Yogi;
- Bahwa Terdakwa dan Yogi sudah lama kenal sebagai teman;
- Bahwa ada dilakukan tes urine terhadap Terdakwa hasilnya positif ganja;
- Bahwa informasi yang kami dapatkan awalnya tentang Yogi bukan tentang terdakwa. Informasi adalah ada transaksi narkoba didekat SMAN 2 Payakumbuh dengan mengendarai sepeda motor merk Beat dan saat kami melakukan penangkapan terdakwa mengakui kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membawa narkoba jenis ganja dan terdakwa juga mengatakan disuruh oleh Yogi untuk mengantarkan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Mira Agustina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan masalah sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungannya dengan terdakwa, Saksi adalah kakak kandung dari Yogi. Saksi tidak tahu sekarang Yogi ada dimana;
- Bahwa sepeda motor itu milik Saksi yang dibeli pada bulan februari 2024 seharga Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi beli dari adik Saksi dan ada kwitansi jual belinya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi tinggalkan dirumah orang tua Saksi di Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang panjang karena kendaraan tersebut dipinjam oleh orang tua Saksi untuk keperluan jualan di pasar Ibuah dan adik Saksi Yogi sering main kerumah orang tua Saksi dan meminjam sepeda motor itu;
- Bahwa Yogi meminjam sepeda motor untuk menjemput anaknya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa ganja dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor itu tidak ada BPKB nya;
- Bahwa sepeda motor itu hasil pegang gadai, jadi ada STNK tapi tidak ada BPKB yang dibeli oleh adik Saksi pada tahun 2022 di bunian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 00.03 wib di Pinggir Jalan Meranti Kelurahan Padang Tengah Payo Badar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB., Terdakwa yang sedang berada di rumah tante Terdakwa di Jorong Tanjung Haro Utara Kenagarian Tanjung Haro Sikabu Padang Panjang Kecamatan Luak didatangi oleh Yoga yang mengajak Terdakwa ke rumahnya yang berjarak sekira 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah tante Terdakwa. Terdakwa dan Yoga kemudian berjalan kaki menuju rumah Yoga, Sesampainya di rumah Yoga, Terdakwa bertemu dengan Yogi yang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kakak Yoga, Terdakwa kemudian masuk ke ruang tamu sedangkan Yoga masuk ke dalam kamarnya;

- Bahwa sekira lima menit kemudian Terdakwa keluar rumah dan duduk di teras rumah bersama Yogi yang sudah terlebih dahulu duduk di sana setelah mengeluarkan narkoba jenis ganja dari kantong celananya dan menggulung / melinting ganja tersebut menggunakan kertas putih. Yogi kemudian membakar dan menghisap ganja tersebut sebanyak sepuluh hisapan, setelah itu memberikannya kepada Terdakwa untuk dihisap. Terdakwa lalu menghisap ganja tersebut sebanyak lima hisapan.

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah tante Terdakwa dan kemudian pulang ke rumah Terdakwa yang masih berada di Jorong Tanjuang Haro Utara Kenagarian TJ. Haro Sikabu-Kabu PD. Panjang Kecamatan Luak Sekira pukul 23.30 WIB., Terdakwa pergi keluar menuju warung saat kembali dari warung Terdakwa bertemu dengan Yogi yang memanggil Terdakwa. Yogi mengatakan " (Kamu antarkan ganja ini ke Bukik Sitabuah, dekat lapangan bola. Dia adalah teman Terdakwa". Nanti lihat saja di pinggir jalan dekat lapangan kepada Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening serta 1 (satu) buah kunci sepeda motor. Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening tersebut dan disimpan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan sambil menyetujuinya dengan mengatakan " Oke, oke" Terdakwa kemudian pergi ke tempat yang disebutkan oleh Yogi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BA 5416 MU yang diserahkan oleh Yogi sebelumnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.03 WIB., saat sampai di tempat yang disebutkan oleh Yogi tepatnya di Pinggir Jalan Meranti Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, Terdakwa melihat seseorang yang berhenti di pinggir jalan tersebut. Orang tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa " Kamu yang disuruh Yogi" dan dibenarkan oleh Terdakwa Orang tersebut kemudian bertanya kembali " Ada banyak ganjanya" dan dijawab Terdakwa " Terdakwa tidak tahu bang, lihat saja oleh abang" yang kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening tersebut dari dalam saku celana yang Terdakwa gunakan. Saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Payakumbuh yang menyebabkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening yang sebelumnya berada dalam genggamannya Terdakwa terjatuh ke atas aspal. Terdakwa selanjutnya diamankan oleh anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh ke kantor Polres Payakumbuh;

- Bahwa Terdakwa sering mengisap ganja satu minggu 3 (kali) di rumah Yogi dan terdakwa mengisap ganja gratis dikasih Yogi;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan ganja tersebut karena sering dikasih gratis untuk mengisap ganja oleh Yogi;
- Bahwa Terdakwa belum ada dikasih uang oleh Yogi;
- Bahwa yang terdakwa dapatkan atau imbalan mengantarkan ganja tersebut adalah Terdakwa akan mendapatkan ganja untuk isap-isap;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Yogi sekira 2 (dua) tahun, terdakwa kenal karena sering bertemu dan sering main serta diajak bongkar ikan setelah bongkar ikan pasti isap ganja;
- Bahwa Terdakwa mengisap ganja dalam satu minggu sebanyak 3 (tiga) kali selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Yogi didapat secara gratis dan tidak pernah beli;
- Bahwa harga ganja 1 (satu) paket Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan uangnya belum terdakwa terima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1920/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 2949/2024/NNF, berupa Daun Kering, tersebut di atas adalah benar mengandung Ganja. Ganja terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/10434/2024 tanggal 22 Juli 2024 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 126/10434/2024 tanggal 22 Juli 2024, telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkoba Golongan I diduga jenis ganja dengan Daftar Taksiran Barang sebagai berikut :
 - 1 (satu) Paket diduga Narkoba Golongan I Jenis Ganja yang dibungkus dengan plastik bening, ditimbang dengan kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus, dengan hasil taksiran berat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram.

- 1 (satu) Paket diduga Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, ditimbang tanpa kantong pembungkus untuk pemeriksaan labor, dengan hasil taksiran berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- Sisa 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram untuk bukti di persidangan.
- Surat Keterangan Hasil Narkoba Nomor : SKHN/67/VII/2024/Lab Klinik tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Klinik Polres Payakumbuh dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Terdakwa Perdana Nastamara Pgl. Ipen Bin Nasweril adalah Positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC) dan yang bersangkutan Tidak Bebas Narkoba.
- Berita Acara Pelaksanaan Case Conference Nomor : BA.TAT/70/IX/Pb.06/2024/BNNK tanggal 10 September 2024, yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI Kota Payakumbuh dengan kesimpulan yang merekomendasikan Terdakwa Perdana Nastamara Pgl. Ipen Bin Nasweril untuk tetap menjalani Proses Hukum sesuai dengan aturan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,80 (empat koma delapan puluh) gram dengan kantong plastik pembungkus;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih No. Pol BA 5416 MU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024, sekira pukul 00.03 WIB di Pinggir Jalan Meranti Kelurahan Padang Tangah Payo Badar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastic bening dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Putih No Pol. 5416 MU;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan penimbangan dengan hasil pemeriksaan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya barang bukti tersebut adalah narkoba golongan 1 jenis ganja dengan berat total 4,8 (empat koma delapan) gram;

- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Yogi yang menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket ganja tersebut kepada seseorang di Bukik Sitabuh;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Yogi yang berada di Jorong Tanjung Haro Utara Kenagarian Tanjung Haro Sikabu Padang Panjang Kecamatan Luak dan disana Terdakwa menghisap ganja bersama dengan Yogi dengan menggunakan ganja milik Yogi. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang berjarak sekira 150 m (seratus lima puluh meter) dari rumah Yogi. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bertemu lagi dengan Yogi dan Yogi menyuruh Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket ganja kepada seseorang di Bukik Sitabuh sambil menyerahkan paket ganja dan kunci sepeda motor kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke tempat yang disebutkan oleh Yogi tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Polisi BA 5416 MU. Sesampainya ditempat yang disebutkan oleh Yogi tersebut, tepatnya di Pinggir Jalan Meranti Kelurahan Padang Tengah Payobadar Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, Terdakwa melihat seseorang yang berhenti di pinggir jalan tersebut. Orang tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa "Kamu yang disuruh Yogi" dan dibenarkan oleh Terdakwa Orang tersebut kemudian bertanya kembali "Ada banyak ganjanya" dan dijawab Terdakwa "Terdakwa tidak tahu bang, lihat saja oleh abang" yang kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening tersebut dari dalam saku celana yang Terdakwa gunakan. Saat akan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh;
- Bahwa harga 1 (satu) paket ganja yang diantarkan Terdakwa tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun belum ada pembayaran atas paket ganja tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering memakai ganja secara gratis dari Yogi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk melakukan segala sesuatu berkaitan dengan narkoba golongan 1;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum. Unsur ini diuraikan untuk memastikan tidak terjadi error in persona dalam perkara yang diperiksa sesuai dengan uraian identitas terdakwa dalam surat dakwaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadapkan seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama Perdana Nastamara Pgl. Ipen Bin Nasweril dengan segala identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, serta keterangan dari Terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, serta telah sesuai pula identitasnya dengan surat perintah penyidikan serta surat – surat lain yang bersangkutan, maka jelaslah yang dimaksud “setiap orang” disini adalah benar Terdakwa sebagai subjek hukum yang dihadapkan di depan persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Orang" yaitu Perdana Nastamara Pgl. Ipen Bin Nasweril telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diikhtiarkan untuk mewujudkan apa yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan, namun perbuatan tersebut tidak berhasil mewujudkan tujuan yang semula hendak dicapai karena ada hal lain yang terjadi diluar kehendak si pelaku sehingga membuat tujuan pelaku melakukan hal itu tidak terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak atau tidak memiliki ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sama dengan bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian lebih lanjut mengenai tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaranannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pertimbangan tersebut di atas, maka dalam rumusan pasal ini Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan tanpa hak adalah jika seseorang tersebut awalnya memang mempunyai hak untuk itu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun pada saat perbuatan dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau dalam suatu keadaan yang tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut sehingga menghilangkan haknya untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan melawan hukum dalam rumusan pasal ini adalah jika seseorang tersebut memang pada dasarnya tidak mempunyai hak dan izin untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini, sehingga perbuatannya tersebut memang suatu perbuatan yang terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa pengaturan mengenai penggolongan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika diatur sebagaimana lampiran I undang-undang tersebut namun mengenai perubahan penggolongannya diatur berdasarkan peraturan menteri dan saat ini mengenai penggolongan narkotika terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga penggolongan narkotika haruslah mengacu pada peraturan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian perantara disamakan dengan calo yaitu orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 sekira pukul 00.03 WIB di Pinggir Jalan Meranti Kelurahan Padang Tengah Payo Badar Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh Terdakwa telah ditangkap polisi berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sebagai perantara narkotika golongan 1 jenis ganja;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh seseorang bernama Yogi (yang saat ini tidak diketahui keberadaannya) untuk mengantarkan 1 (satu) paket ganja seberat 4,8 (empat koma delapan) gram kepada seseorang ke Bukik Sitabuh yang ternyata adalah anggota Satresnarkoba Polres Payakumbuh;

Menimbang, bahwa sebelum mengantarkan paket ganja tersebut, Terdakwa sudah menghisap ganja milik Yogi secara gratis di rumah Yogi yang berada di Jorong Tanjung Haro Utara Kenagarian Tanjung Haro Sikabu Padang Panjang Kecamatan Luak. Tidak lama setelah menghisap ganja tersebut Terdakwa disuruh Yogi mengantarkan ganja sambil menyerahkan 1 (satu) paket ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa fakta hukum ini diperoleh dari keterangan Saksi Muhammad Zetri, Saksi Imanuel Sihombing dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat bertemu dengan orang yang ternyata adalah anggota polisi tersebut ada percakapan lebih dulu antara Terdakwa dengan orang itu untuk memastikan Terdakwa adalah orang yang disuruh Yogi untuk mengantarkan narkotika jenis ganja. Selain itu juga diperoleh alat bukti petunjuk dari keterangan saksi tersebut diatas yang tidak dibantah oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa hasil tes urine Terdakwa yaitu bahwa niat Terdakwa berkaitan dengan narkotika jenis ganja yang ia peroleh dari Yogi adalah untuk menjadi perantara dalam jual beli ganja tersebut. Terdakwa mengetahui harga paket ganja itu adalah Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan upah bagi Terdakwa untuk pengantaran ganja itu adalah mendapatkan ganja yang dihisap secara gratis dari Yogi. Terlebih berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui bahwa ia sering mengisap ganja satu minggu 3 (kali) di rumah Yogi dan terdakwa mengisap ganja gratis dikasih Yogi dan Terdakwa mau mengantarkan ganja tersebut karena sering dikasih gratis untuk mengisap ganja oleh Yogi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tidak hanya semata-mata disuruh oleh Yogi namun Terdakwa memahami bahwa yang ia lakukan tersebut adalah sebagai perantara dalam jual beli ganja antara Yogi dengan orang yang ia temui di Bukik Sitabuh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika metamfetamina termasuk dalam daftar narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi dalam kualifikasinya "secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diikhtirakan untuk mewujudkan apa yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai kejahatan, namun perbuatan tersebut tidak berhasil mewujudkan tujuan yang semula hendak dicapai karena ada hal lain yang terjadi diluar kehendak si pelaku sehingga membuat tujuan pelaku melakukan hal itu tidak terjadi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 132 Undang-Undang Narkotika ditujukan untuk menjerat perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yang belum selesai dilaksanakan agar pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, seluruh rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilaksanakan dan sudah memenuhi seluruh unsur delik, sehingga tidaklah tepat jika perbuatan itu dikualifikasikan sebagai suatu percobaan ataupun permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dari Pasal 132 tidak terpenuhi, namun rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah memenuhi unsur Pasal 114 UU Narkotika dan perbuatan itu bahkan sudah lebih jauh dari makna Pasal 132, sehingga meskipun unsur ini tidak terpenuhi, perbuatan Terdakwa tetaplah suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara *aquo*, Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab secara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya adalah sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa apabila

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, maka mengenai besarnya jumlah denda yang harus dibayarkan oleh Terdakwa dan bentuk pidana penggantianinya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram dengan kantong plastik pembungkus adalah barang yang peredarannya tanpa izin adalah melawan hukum maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih No. Pol BA 5416 MU adalah barang milik Saksi Mira Agustina, maka ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Mira Agustina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Perdana Nastamara Pgl. Ipen Bin Nasweril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 4,8 (empat koma delapan) gram dengan kantong plastik pembungkus;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Putih No. Pol BA 5416 MU.
 - Dikembalikan kepada Saksi Mira Agustina
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh kami, Hari Rahmat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H., Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Ghina Naufaliza S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H.

Hari Rahmat, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)